

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN DATA DIRI PERKAWINAN SESAMA JENIS DI KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh:

Ichrayani Sugiratul Hajad

B011191162



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEMALSUAN DATA DIRI
PERKAWINAN SESAMA JENIS DI KECAMATAN
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

OLEH:

ICHRAYANI SUGIRATUL HAJAD

B011191162

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEMALSUAN DATA DIRI
PERKAWINAN SESAMA JENIS DI KECAMATAN
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh:

ICHRAYANI SUGIRATUL HAJAD

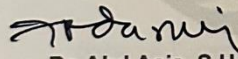
B011191162

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

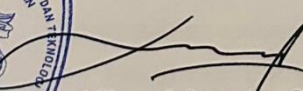
Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ichrayani Sugiratul Hajad
Nomor Induk Mahasiswa : B011191162
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak
Pidana Pemalsuan Data Diri Perkawinan
Sesama Jenis di Kecamatan Bontotiro
Kabupaten Bulukumba

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2 Juni 2023

Pembimbing Utama


Dr. Abd. Asis S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002

Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwie Hervani S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp: (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ichrayani Sugiratul Hajad
NIM	: B011191180
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.C/2022/PN.Sbw)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197332311999031003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICHRAYANI SUGIRATUL HAJAD
Nomor Pokok : B011191162
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEMALSUAN DATA DIRI PERKAWINAN SESAMA
JENIS DI KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN
BULUKUMBA

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 31 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



ICHRAYANI SUGIRATUL HAJAD

ABSTRAK

ICHRAYANI SUGIRATUL HAJAD (B011191162), “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Data Diri Perkawinan Sesama Jenis di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*”. Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai pembimbing utama dan Wiwie Heryani sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor terjadinya kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis dan mengetahui cara penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis.

Jenis penelitian yang dipakai penulis ialah jenis penelitian hukum empiris yang dijalankan di Polsek Bontotiro dan di Lingkungan Hila-Hila menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada narasumber dan studi pustaka. Data yang didapat lalu disusun dan diuraikan, dianalisis memakai analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu karena adanya keinginan pelaku untuk melangsungkan perkawinan sesama jenis sehingga memalsukan data dirinya. Perkawinan sesama jenis juga disebabkan karena hambatan hukum, diskriminasi serta privasi dan keamanan. (2) Upaya penanggulangan dilakukan dengan pencegahan seperti menjalankan kegiatan penyuluhan, pembinaan generasi muda, memberi himbauan lewat media sebelum adanya kejahatan dan melakukan pemeriksaan nikah sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: *Pelaku, Pemalsuan, Perkawinan sesama jenis*

ABSTRACT

ICHRAYANI SUGIRATUL HAJAD (B011191162), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Criminological Review of the Crime of Falsifying Personal Data of Same-Sex Marriage in Bontotiro District, Bulukumba Regency" under the guidance of Abd. Asis as the main supervisor and Wiwie Heryani as the co-supervisor.

This study aims to determine the criminological factors that cause perpetrators to commit the crime of falsifying personal data in same-sex marriages and to determine efforts to overcome the crime of falsifying personal data in same-sex marriages.

The type of research used by the author is a type of empirical legal research conducted at the Bontotiro Police Station and Hila-Hila Environment using data collection techniques with direct interview with resource persons and literature studies. The data obtained is then compiled and further elaborated, analyzed using descriptive analysis.

The results of this study are (1) The factor in the crime of falsifying personal data in same-sex marriage in Bontotiro District, Bulukumba Regency is because of the perpetrator's desire to carry out same-sex marriage so as to falsify his data. Same-sex marriage is also caused by legal barriers, discrimination and privacy and security. (2) Countermeasures shall be carried out by prevention such as conducting counseling activities, fostering the younger generation, giving appeals through the media before the crime occurs and conducting marriage examinations before marriage.

Keywords: *Perpetrator, Forgery, Same-sex marriage*

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak penulis ucap selain syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat Nya hingga bisa merampungkan skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Data Diri Perkawinan Sesama Jenis di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba” berupa syarat untuk mengerjakan tugas akhir sama rangka merampungkan studi untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi yang ditulis oleh penulis dalam bahasa yang mudah dipahami ini semoga bisa berguna untuk semua orang. Tidak semua pernyataan dalam skripsi ini bebas dari kesalahan. Oleh sebab itu, penulis dengan tulus hati menerima semua saran dan kritik yang membangun untuk kepentingan skripsi ini di masa mendatang. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari segala doa, bantuan, arahan dan dorongan dari bermacam pihak.

Penulis ingin memakai kesempatan ini dengan rendah hati mengungkapkan rasa terimakasih yang mendalam pada orang terkasih yang terus memberi doa dan bantuannya, baik langsung atau tidak, selama penulisan skripsi ini. Terutama pada orangtua penulis Ibunda tercinta Rohana, yang setiap saat memanjatkan doa-doa yang baik untuk penulis, senantiasa memberi kehangatan, kebahagiaan dan pendengar setia untuk semua keluhan penulis juga memberi semangat hingga sampai ke tahap ini. Kepada Ayahanda penulis, H. Andi Mappasomba yang tidak

pernah lelah terus menyemangati penulis, mengajar hal baik, rela berkorban demi mendorong cita-cita penulis, semoga penulis akan jadi anak membanggakan. Oleh sebab itu, semoga orang tua penulis agar panjang umur, sehat dan sejahtera, bisa mengantarkan anaknya menuju kesuksesan, juga memberi doa dan harapan yang baik. Penulis sangat menghargai semua dorongan yang diberi pada penulis. Semoga Allah terus memberi kesehatan dan perlindungan kepadanya. Penulis berterima kasih juga pada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan juga jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan juga jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H sebagai Pembimbing Pendamping atas semua kebaikan dalam membimbing penulis terus meluangkan waktu untuk memberi masukan dan saran yang konstruktif pada penulis selama penyusunan skripsi;
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S sebagai Penilai I dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA sebagai penilai II atas semua masukan juga ilmu yang diberi

pada penulis selama penyusunan skripsi;

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah memberi ilmu yang berguna, nasihat yang terus penulis ingat, juga pengalaman yang tak terlupa selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Semua Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama atas semua pertolongan dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini;
9. Terkhusus kepada sahabat penulis di Fakultas, Gaby, Ekaput, Naimah, Ekawat, Ayu, Vincent, Fitri dan Andin, sahabat perjuangan dari maba sampai tingkat akhir, yang terus menyemangati penulis dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini, kerap ada untuk penulis dikala susah atau senang;
10. Kepada sahabat yang sudah seperti saudara saya Ica, Gina dan Diniyang selalu menyemangati dan setia mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini;
11. Kepada Fuad Arafah yang sudah memberikan segala dukungan dan semangat dengan berbagai bentuk juga setia mendengar keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini;
12. Keluarga Besar KKNT UnhasGel. 108 Posko 4 Bajiminasa, Nurul, Gunawan, Atun, Sari, Dila, Cimul, Azan, Sinta, Putri, Mamat, Syam, Heri dan Fito yang telah menjadi bagian keluarga saya dan telah memberikan pengalaman yang berharga dan tidak akan pernah

dilupakan;

13. Keluarga Besar Adagium 2019, terimakasih sudah jadi keluarga yang sama berjuang meraih gelar, banyak memberi pengalaman berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	11
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	12
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan.....	23
D. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	32
E. Tinjauan Tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).....	40
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Populasi Sampel.....	54
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Faktor Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Perkawinan Sesama Jenis di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.....	60
B. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Perkawinan Sesama Jenis di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba..	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi tidak pernah berhenti seiring berkembangnya dinamika sosial di masyarakat. Kejahatan pemalsuan ialah satu dari beberapa kegiatan kriminal yang terjadi di masyarakat. Apalagi di zaman modern sekarang, kemajuan teknologi makin memudahkan pelaku kejahatan untuk memalsukan surat.¹ Kejahatan tentang pemalsuan atau pemalsuan ialah kejahatan memalsukan sesuatu (benda) yang kelihatannya benar tetapi sebenarnya bertentangan dengan isinya.²

Berbagai pemalsuan surat nikah yang berikatan dengan asal usul calon mempelai dan merugikan korbannya. Tindakan ini tergolong kejahatan penipuan sebab pelaku memberi keterangan tentang keadaan yang seolah asli atau benar. Dengan cara ini, orang lain tertipu untuk mempercayai kebenaran informasi dalam surat tersebut.³

Kejahatan pasti disebabkan oleh hal-hal atau sebab-sebab tertentu yang mendorong si pelaku melakukan kejahatan itu. Melalui tinjauan

¹ Pasaribu, O.L.H. Iman J. & Elvi Z.L. "Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi" (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Jurnal Mercatoria, Vol. 1 (2), 2008, hlm. 130

² Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.3

³ I Made Mudana Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh PutuSuryani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan AsalUsul Seorang Anakdalam Putusan Perceraian, JurnalAnalogiHukum, Vol.4(1),2022,hlm. 13

Kriminologi, ada beberapa alasan mengapa pelaku kejahatan merupakan unsur penting dalam melakukan kejahatan yang menimbulkan korban.

Pemakaian surat berupa surat palsu atau dipalsukan ialah salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yaitu:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal tersebut menekankan bahwa saat menggunakan dokumen, harus benar-benar memahami surat yang digunakan adalah palsu dan bisa membuat kerugian. Kejahatan penggunaan surat yang berupa surat palsu atau dipalsukan ialah kejahatan yang disebabkan oleh surat palsu. Surat yang dimaksud ialah segala bentuk surat baik surat yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun diketik.

Adanya ketetapan hukum yang mengatur kejahatan tersebut, maka penanggulangan kejahatan dijalankan sesuai dengan fungsi kontrol sosial sebagai tindakan represif pada kejahatan dan hukum sebagai sarana pemidanaan. Namun sebagaimana yang telah ditekankan di atas dalam Pasal 263 ayat (2), upaya untuk menunjukkan apa yang terjadi sesuai dengan kenyataan.

Perkawinan ialah peristiwa penting dalam hidup, dan tidak hanya melibatkan kepribadian calon suami dan calon istri, tapi juga keluarga dan sosial. Perkawinan dianggap sakral, oleh sebab itu tiap agama selalu memadukan asas perkawinan dengan agama. Perkawinan yang diakui sah adalah yang sah menurut aturan agama dan aturan oleh negara. Negara Indonesia memberlakukan hukum nasional sebagai aturan dasar perkawinan. Landasan hukum perkawinan telah dituang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: Pertama, digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 40

Tujuan perkawinan sesuai UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai iman pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasangan perlu saling menolong, melengkapi satu sama lain, mengembangkan kepribadian, dan memampukan untuk mencapai tujuan spiritual dan kesejahteraan materi. Dengan membentuk keluarga yang damai, seorang bisa punya keluarga bahagia dan langgeng juga mendapat keturunan yang sah ke dalam masyarakat. Menafkahi keluarga, meninggalkan keturunan, dan menjaga ketenangan jiwa dan raga agar tidak terjadi zina. Akibat hukum adanya ikatan perkawinan ialah terciptanya hak dan kewajiban tertentu antar satu sama lain, suami dan istri. Perkawinan bagi manusia bukan semata ikatan antar lawan jenis, seperti makhluk lain, tapi untuk membuat keluarga yang bahagia dan langgeng juga menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam masyarakat. Dalam perkawinan yang sah, pergaulan seorang laki-laki dan seorang perempuan berjalan secara terhormat, sesuai dengan status laki-laki sebagai makhluk yang terhormat.⁵

Fungsi hukum paling mendasar ialah mengatur kaitan antar manusia dan antara masyarakat dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, tujuan hukum untuk mencapai perdamaian dengan menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum, asas hukum yang berlaku umum mesti dirumuskan dalam Undang-undang RI. Artinya, ketentuan

⁵*Ibid.*,

hukum mesti ditegakkan dengan tegas. Oleh sebab itu untuk menertibkan masyarakat agar tidak ada model perkawinan yang menyimpang. Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturannya ialah upaya hukum untuk mengubah dan memperbaharui pola perkawinan masyarakat yang semula pernikahan bebas dan sewenang menjadi pernikahan dengan formalitas yang jelas dan prosedur formal yang benar.

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan seperangkat aturan dan syarat bagi orang yang hendak menikah. Seseorang atau pasangan yang hendak menikah mesti memenuhi syarat itu agar perkawinan dianggap sah. Hal ini memaksa orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk mengambil jalan pintas melanggar peraturan dengan memalsukan identitas diri.

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan bisa batal jika para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan. Kajian pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Sebagai realitas sosial, syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang RI dianggap mempersulit hingga ada kecenderungan seseorang yang ingin menikah menjalankan dengan tidak jujur seperti memalsukan identitas.

Dari sudut pandang Kriminologis, pelaku pemalsuan data diri tidak dapat dipisah dari faktor-faktor seperti pasangan sesama jenis , atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan, entah itu ada

desakan dari orang lain atau karena untuk mendapatkan keuntungan bagi si pelaku itu sendiri. Pemberantasan yang harus sampai inti dan akarnya ini yang mendorong kita semua khususnya para akademisi untuk lebih menguak faktor apa saja yang dapat membuat seseorang tumbuh sebagaimana mestinya dan harus kita cegah agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas ini.

Adapun kronologis kejadian kasus menurut berita yaitu sepekan usai perkawinan berlangsung, baru terungkap jika Rahmat Yani ternyata juga perempuan. Mempelai laki-laki diketahui perempuan setelah diinterogasi oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Bontotiro. Ini bermula dari penghulu yang curiga dengan Rahmat Yani karena tak kunjung melengkapi administrasi perkawinan di KUA setempat. Saat itu kata Ansar, pihak KUA menagih surat pengantar dari kantor desa sebelum mengawinkan pasangan Rahmat Yani dengan Safira. Karena tak kunjung melengkapi datanya, penghulu pun enggan mengawinkan kedua mempelai tersebut. Sehingga ijab Kabul dilakukan oleh orang tua Sarifa. Penghulu tidak mau mengawinkan, karena tak melengkapi surat pengantar dari kantor desa. Dari situ orang-orang mulai curiga, kerabat dari (mempelai) perempuan mencoba mengecek ke kampung asal Rahmat Yani yaitu Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan diketahui jika identitas Rahmat Yani teridentifikasi sebagai perempuan.⁶

⁶ <https://news.okezone.com/read/2017/09/28/340/1784657/heboh-pernikahan-sesama-jenis-terjadi-di-bulukumba-begini-ceritanya> Diakses pada tanggal 15 Januari 2023

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Data Diri Perkawinan Sesama Jenis di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan bagi para akademisi maupun mahasiswa dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya tinjauan

kriminologis terhadap kejahatan pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pemalsuan data diri perkawinan sesama jenis (Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba).

E. Keaslian Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian yang pada pokoknya berfokus:

1. Penelitian skripsi yaitu “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sesama Jenis” Yang ditulis oleh Sintia Citra Dewi Tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Medan Sumatera Utara.⁷ Pada penelitian ini penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sesama jenis. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai pemalsuan data diri untuk melangsungkan perkawinan sesama jenis. Akan tetapi pada skripsi tersebut meninjau tentang penegakan hukum tindak pidana

⁷ Skripsi : Sintia Citra Dewi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sesama Jenis”, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm.8

pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis. Berbeda dengan penelitian ini, yang dimana berfokus pada kejahatan pemalsuan data diri perkawinan sesama jenis. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana modus operandi pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis ?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk menjalankan perkawinan sejenis ?
 - c. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis ?
2. Penelitian skripsi yaitu “Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Yang ditulis oleh Dilla Selvia Panjaitan Tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.⁸ Dalam penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban dan penerapan sanksi hukum pada pelaku pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan sejenis. Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis. Akan tetapi pada skripsi tersebut meninjau tentang pertanggungjawaban pelaku pemalsuan data diri dalam perkawinan sesama jenis. Berbeda dengan penelitian ini, yang dimana berfokus pada penyebab dan upaya

⁸ Skripsi : Dilla Selvia Panjaitan, “Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021, hlm. 6

penanggulangan kejahatan pemalsuan data diri perkawinan sesama jenis khususnya di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan?
- b. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan menurut hukum positif dan hukum pidana islam?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kriminologi berarti ilmu atau pengetahuan mengenai kejahatan dan perilaku kriminal. Secara Etimologi, Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* ialah ilmu atau pengetahuan, jadi Kriminologi ialah ilmu mengenai kejahatan.⁹ Kriminologi yakni cabang ilmu yang lahir tahun 1850, bersama dengan Sosiologi, Antropologi Psikologi. Nama Kriminologi diciptakan oleh Antropolog Prancis yaitu P. Topinard pada tahun (1830-1911). Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "Antropologi *criminal*".¹⁰

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹¹ Kriminologi bisa dipahami dari dua aspek, yaitu Kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan Kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive.¹²

⁹ Susanto.I.S, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

¹⁰ Alam A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.1

¹¹ Nursariani. S.F, Kriminologi, Cv. Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.3

¹² *Ibid.*,

Tidak diherankan apabila kejahatan berkembang, sejarah kehidupan manusia sudah membuktikan sejak dahulu kala manusia sudah mengenal kejahatan. Memang di zaman sekarang, perkembangan teknologi memperbesar peluang terjadinya bermacam-macam kejahatan. Sesuai hal tersebut, Kriminologi dalam realisasi dirinya berusaha mencari cara untuk memprediksi segala bentuk kejahatan dan manifestasinya.¹³

Objek Kriminologi ialah orang yang menjalankan kejahatan. Tujuannya untuk memahami mengapa mereka melakukan kejahatan. Apakah wataknya memang buruk, atau karena kondisi masyarakat di sekitarnya, kondisi sosial dan ekonomi atau ada alasan lain. Setelah penyebabnya diketahui, selain hukuman pidana, tindakan yang tepat bisa diambil untuk mencegah orang itu dan orang lain melakukannya.¹⁴

Pokok bahasan Kriminologi mencakup tiga hal: tindakan, kejahatan, dan tanggapan warga pada keduanya. Ketiga objek penjahat dan pelakunya, yakni perbuatan yang disebut kejahatan, dan perbuatan menyimpang yang ditanggapi masyarakat sebagai kejahatan, mesti dijelaskan dengan melihat keadaan struktural yang ada dalam masyarakat serta perbuatan dan kejahatan yang timbul darinya.¹⁵

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa

¹³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, 2013, hlm. 3.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 14

¹⁵ Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, PT. Usaha Nasional, Semarang, 1974, hlm. 16.

pidana tertentu pada orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana; *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan, “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan kriminal”.¹⁸ Jadi, istilah *strafbaar feit* ialah peristiwa yang bisa dipidana.

¹⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

¹⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 hlm.69.

¹⁸ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18-19

Adapun definisi tindak pidana (delict) sesuai para ahli ialah:

“J. Baumann mendefenisikan tentang tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”¹⁹.

“D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tindakannya bisa dihukum sesuai yang dinyatakan dalam undang-undang”²⁰.

“Chairul Chuda memberikan pengertian tindak pidana ialah merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. kemudian, Chairul Chuda menambahkan bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya itu yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat-sifat orang yang melakukan atau pelaku tindak pidana tersebut menjadi”²¹.

Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²²

¹⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 42.

²⁰ P.A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 176.

²¹ Chairul Huda, 2006, *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 15

²² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan), Jakarta, 2002, hlm.155.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam Undang-undang RI maupun di dalam peraturan daerah.²³

Peristiwa pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang unsur-unsur dari perbuatan itu dilarang, oleh sebab itu siapa yang melakukan peristiwa yang dilarang itu bisa dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.²⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, semua tindak pidana dalam KUHP secara garis besar bisa dibagi menjadi dua jenis unsur: subjektif dan objektif. Unsur subjektif ialah yang melekat dengan diri pelaku sendiri dan meliputi segala sesuatu yang ada dalam pikiran pelaku. Unsur objektif ialah unsur yang berikatan dengan situasi, yakni keadaan dimana tindakan dari si pelaku dilakukan.²⁵

- a. Suatu perbuatan, akibat unsur ini ialah peristiwa dan pembuat tidak bisa dipisah satu dengan yang lain;
- b. Suatu kelakuan yang oleh aturan UU dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

²³ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm. 62.

²⁴ Yulies Tiena Masriani, 2012 cetakan ke-7, *Pengantar hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.183.

Unsur-unsur dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) atau tindak pidana menurut Pompe ialah:²⁶

- a. Adanya pelanggaran norma (*norm overtrading*);
- b. Adanya kesalahan (*schuld heft*).

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan subjektif.²⁷

a. Unsur Objektif ²⁸

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), mencuri (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu) misalnya tidak melaporkan kepada yang wajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164,165 KUHP);

²⁶ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Ghalia, Jakarta, 2002, hlm.21.

²⁷ Lamintang, *Op.Cit*, hlm.117-123.

²⁸ *Ibid.*,

- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil misalnya pembunuhan (338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP);
- 3) Unsur melawan hukum Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 33 KUHP) untuk dimilikinya secara melawan hukum;
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya seperti 20 pengemisan (Pasal 504 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), mabuk (Pasal 536). Selain itu ada pula tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHP) harus dilakukan oleh ibunya. Unsur-unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena

itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”;

- 5) Unsur yang memberatkan pidana Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat seperti merampas kemerdekaan seseorang diancam pidana paling 8 (delapan) tahun (Pasal 333 ayat (1) KUHP), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun (Pasal 333 ayat (2) KUHP), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun (Pasal 333 ayat (3) KUHP);
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Hal ini misalnya tidak melaporkan kepada yang wajib atau kepada orang yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan. Dalam tindak pidana yang menentukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*) tersebut diatas apabila unsur-unsur tambahan itu tidak ada maka tidak pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana karena sifat yang

membahayakan kepentingan umum tidak ada.

- 7) 33 KUHP), yang memuat unsur yang bertentangan dengan UU RI;
- 8) Ciri lain yang menetapkan komposisi kejahatan ada beberapa kejahatan yang perlu ciri objektif untuk mendapat ciri kejahatan. Misalnya mengemis (Pasal 504 KUHP) dan hasutan (Pasal 160 KUHP). KUH Perdata), di bawah pengaruh alkohol (Pasal 536). Selain itu, ada kejahatan seperti pembunuhan anak kandung (Pasal 341 KUHP) yang perlu keadaan subyektif untuk menetapkan kejahatan yang harus dilakukan oleh ibunya”;
- 9) Faktor yang memperberat kejahatan konsekuensial, ialah naiknya ancaman hukuman, seperti perampasan kemerdekaan sampai 8 tahun dalam hal konsekuensi tertentu (Pasal 333(1) KUHP) dan hukuman berat sampai 9 tahun dalam hal luka berat (Bagian 2 Pasal 333 KUHP). Jika menyebabkan kematian, hukumannya jadi lebih berat dan hukuman maksimal 12 tahun penjara (Pasal 333 ayat 3 KUHP);
- 10) Fitur tambahan yang menetapkan komposisi kejahatan. Memberi tahu pihak berwenang bila orang yang diperas tidak punya pengetahuan mengenai kejahatan tertentu. Misalnya, pelaku hanya dihukum jika kejahatan itu benar

dijalankan. Adapun tindak pidana dengan syarat di atas bersifat mengancam kepentingan umum, maka seperti halnya tindak pidana percobaan, pidana tidak akan bisa ditegakkan jika tidak ada syarat tambahan.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ialah unsur yang ada dalam diri si pelaku tindak pidana, unsur subjektif meliputi:²⁹

1. Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini seperti dalam melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lain-lain;

2. Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain;

3. Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*pooging*) (Pasal 53 KUHP);

4. Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan lain-lain;

5. Dengan Rencana Terlebih Dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal ini tercipta seperti dalam pembunuhan dengan

²⁹ *Ibid.*,

rencana (Pasal 340 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP), dan lain-lain;

6. Perasaan Takut (*vrees*)

Hal ini terjadi seperti dalam membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan;
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formele Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiele Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP

³⁰ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.69

yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil (*Materiele Delicten*). Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana;

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka;
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.³¹

Adami Chazawi menyatakan kejahatan pemalsuan ialah pemalsuan berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran suatu objek yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya.³²

Menurut hukum Romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.³³

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa, Kejahatan pemalsuan ialah “Pemalsuan atau sistem penipuan objek hingga suatu tampak benar di permukaan, padahal sebenarnya bertentangan dengan apa adanya”. Disebut Pemalsuan Formulir (*Felonies and Misdemeanors*).³⁴

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.817.

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.3

³³ P.A.F. Lamintang, *Delik–delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.2.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.58

Tujuan kejahatan selalu berikatan erat dengan kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi oleh pembedaan pada kejahatan yang bersangkutan. Dalam kasus pemalsuan surat, objeknya ialah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) menetapkan perlindungan hukum untuk kepentingan hukum terhadap kepercayaan publik pada kebenaran isi surat-surat. Isi surat tertulis dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk informasi, berita, dan situasi tertentu.

Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan verbal atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.³⁵

Tindak pidana pemalsuan surat ketentuannya terdapat dalam Pasal 263 KUHP:

- (1) "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara

³⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.5-6.

paling lama enam tahun

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, didalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Sanksi ancaman pidana penjara tersebut dapat diberikan jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan

tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat menurut R.Soesilo:³⁶

- (1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- (2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- (3) Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;
- (4) Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;
- (5) Dalam menggunakan surat palsu harus dibuktikan bahwa orang

³⁶ R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor, 1991

itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan demikian pula perbuatan itu harus mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat termuat dalam KUHP Pasal 263 dan Pasal 266.

Pasal 263 menyatakan bahwa:

- (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada Ayat 1 dan 2.

Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan:

- a) Membuat palsu;
- b) Memalsu.

2) Objeknya: surat;

- a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) Yang menimbulkan suatu pembebasan utang;
- d) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

- 3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

2. Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan Ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan: Memakai;
- 2) Objeknya:
 - a) Surat palsu;
 - b) Surat yang dipalsukan.
- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

b. Unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja.

Pasal 266 menyatakan bahwa:³⁷

- 1) "Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian."

³⁷ *Ibid.*,

Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan.

a. Pertama dalam ayat (1):

Tindak pidana kejahatan yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta otentik untuk dimuat dalam akta otentik yang dibuatnya.

b. Kedua dalam ayat (2):

Tindak pidana melarang menggunakan akta otentik yang dibuat pejabat pembuat akta otentik yang dimaksud dalam ayat (1).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Beberapa bentuk pemalsuan dikenal dalam hukum pidana, yaitu:³⁸

a. Sumpah Palsu

Pernyataan di bawah sumpah bisa dijalankan secara lisan atau tertulis. Kesaksian lisan ialah membuat pernyataan di bawah sumpah di hadapan seorang pejabat, meminta kesaksian Tuhan bahwa memberikan informasi yang benar, misalnya sebagai saksi dalam sidang pengadilan. Cara pengambilan sumpah sesuai aturan tiap agama. Pernyataan tertulis ialah menulis pernyataan di bawah sumpah yang sebelumnya dibuat oleh petugas polisi pada saat menjabat,

³⁸AndiHamzah, Terminology Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112 –

seperti petugas polisi yang didengar pada sidang lisan dalam investigasi kriminal;

b. Pemalsuan Uang

Pemalsuan uang termasuk pemalsuan uang logam, uang kertas pemerintah dan uang kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP memberi hukuman maksimal 15 tahun penjara bagi mereka yang memalsukan uang logam, uang kertas pemerintah dan uang kertas bank dan menghadapi hukuman berat. Hukuman yang diancam membuktikan keseriusan kejahatan ini. Hal ini bisa dimaklumi, sebab kejahatan ini tidak hanya merugikan segelintir orang, tetapi juga seluruh masyarakat;

c. Pemalsuan Meterai

Meterai sangat penting dalam masyarakat. Yaitu dengan menggunakan materai pada surat sesuai yang ditentukan oleh UU RI merupakan surat yang sah. Tanpa materai, berbagai dokumen seperti surat kuasa dianggap tidak sah. Demikian juga surat baru dapat dijadikan bukti di apabila dibubuhi meterai yang ditentukan oleh UU RI;

d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan juga termasuk penyalinan surat, akta, dokumen atau peniruan tanda tangan orang lain untuk pemberian hak, pembatalan utang dan memakai atau

menyuruh orang lain untuk memakainya sebagai dokumen asli. Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:³⁹

- a) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263);
- b) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264);
- c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266);
- d) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268);
- e) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271);
- f) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274);
- g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275). Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No. 359 jo 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 sampai 4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet. 3: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 97

D. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu ikatan, akad atau transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.⁴⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, maka perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 26 KUHPerdara

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

⁴⁰ M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 21.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 7

Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini. Dalam Pasal 81 KUHPerdata ditetapkan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Dengan demikian terlihat perbedaan makna pengertian tentang perkawinan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan KUHPerdata, yang mana pada KUHPerdata hanya sebagai “perikatan perdata” sedangkan dalam Undang-undang RI Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata namun juga merupakan “perikatan keagamaan” sesuai dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.

Asas-asas perkawinan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:⁴²

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

⁴² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 79

- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- c. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
- d. Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
- e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- f. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami;⁴³
- g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan kedua belah pihak, namun perkawinan yang akan dilakukan dapat

⁴³ Asas Monogami dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3019

terjadi apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam UU RI Perkawinan maupun syarat-syarat lainnya.

Kata sah berarti sesuai menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tata tertib hukum yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Jadi, jika tidak sesuai dengan UU RI Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut UU RI, jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat maka perkawinan tersebut tidak sah secara adat.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut UU RI Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:⁴⁴

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6));
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan (Pasal 7 ayat (1)) UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak

⁴⁴ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol .5 (13), 2015, hlm. 25

dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8);

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9);

6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10);

7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

KUHPerdara juga mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon pasangan suami-istri yang hendak melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut dibagi menjadi syarat materiil dan syarat formil. Antara lain sebagai berikut:⁴⁵

a. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh UU RI.

Syarat materiil terbagi menjadi syarat materiil absolut dan syarat

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 117

materiil relatif:

1. Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari:

- 1) Kata sepakat (Pasal 28 KUHPerdata);
- 2) Asas yang dianut monogami mutlak (Pasal 27 KUHPerdata);
- 3) Batas usia (Pasal 29 KUHPerdata, UU RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 UU RI No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPerdata).

2. Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti:

- 1) Larangan perkawinan (Pasal 30,31,32,33 KUHPerdata);
- 2) Izin Kawin (Pasal 33, 35-38, 40, 42 KUHPerdata).

b. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses

perkawinan:

1. Pemberitahuan atau *aangifte* tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;
2. Pengumuman. Ketentuan syarat formil tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa saja yakni mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHPperdata. Salah satu ketentuan mengenai syarat formil tersebut mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil guna dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPperdata. Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya:⁴⁶
 - a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
 - b) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
 - c) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
 - d) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau

⁴⁶ *Ibid.*,

peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

3. Asal-Usul Perkawinan

Dalam KUHPidana terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277, 279 dan 280.⁴⁷

Pasal 277

- (1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dinyatakan.

Pasal 279

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 sampai 5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun,

⁴⁷ KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*, hlm 94-95

apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Dari pasal yang bersangkutan diatas dari KUHP Belanda, tindak pidana ini dinamakan *dubbel huwelijk* atau bigami karena di Negeri Belanda semua warganya menganut prinsip monogami.

E. Tinjauan Tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

1. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Istilah *LGBT* merupakan singkatan dari “LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER” digunakan sejak tahun 1990-an menggantikan frasa “komunitas *gay*” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan dan digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminim pada saat yang bersamaan. Seorang andro dalam arti identitas *gender*, adalah orang yang tidak dapat sepenuhnya cocok dengan peranan *gender* maskulin dan feminisme.⁴⁸

Pengertian *LGBT* adalah sebuah singkatan yang memiliki arti Lesbian, Gay, Biseksual dan juga *Transgender* yang dijelaskan bahwa Lesbian berarti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik maupun dari segi seksual

⁴⁸ Meity Marhaba, Cornelius Paat, John Zakarias, ” Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Trangender (*LGBT*) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo”, Jurnal Ilmiah Society , Vol 1 (1), 2021, hlm.3

dan juga spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah menyimpang. *Gay* adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki, dan kata-kata *gay* ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku homoseksual. Biseksual ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian di atas karena orang bisexul itu adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan untuk *transgender* itu adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan seorang *transgender* bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual.⁴⁹

Kadang-kadang istilah *LGBT* digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau *transgender*. Maka dari itu, seringkali huruf Q ditambahkan ada *queer* dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (Contoh. "*LGBT*" atau "*LGBTQ*", tercatat semenjak tahun 1996).

Istilah yang berkaitan dengan *LGBT* adalah homoseksual, yaitu seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual disebut homoseksual. Oetomo mendefinisikan *LGBT* sebagai orientasi atau pilihan seks

⁴⁹ *Ibid*

yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual jenis kelamin yang sama.⁵⁰

Kehadiran kaum lesbian, *gay*, biseksual, dan *transgender* (*LGBT*) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum *LGBT* di media sosial. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, *romantisme*, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok *LGBT* (Lesbian, Gay, Biseksual, dan *Transgender/Transsexual*).⁵¹

⁵⁰ Putri, D. W. D, *LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia *Law Journal*, , Vol 2 (1), 2022, hlm. 91

⁵¹ *Ibid.*,

2. Perbedaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

a. Lesbian

Lesbian berasal dari kata *Lesbos* yang artinya pulau ditengah lautan Egeis yang pada zaman dahulu dihuni oleh kaum perempuan. Lesbos adalah tempat dimana tinggal penyair Yunani kuno Sappho dan tempat ia mendirikan sekolah khusus perempuan pada abad ke-6 SM yang kemudian jatuh cinta kepada muridnya.⁵²

Menurut Kartono lesbian adalah istilah bagi pelaku homoseksual perempuan, berdasarkan definisi, homoseksual dapat diartikan sebagai orientasi seksual seseorang yang diarahkan pada jenis kelamin yang sama dan menurut KBBI Lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.⁵³

Dalam dunia nyata kelompok ini dianggap belum mendapatkan pengakuan secara sosial karena dari segi agama masyarakat masih memandang bahwa kehidupan bersama dengan sesama jenis kelamin merupakan hal yang tabu apalagi dalam hidup bersama dan dapat dianggap sebuah perilaku menyimpang apalagi dalam agama Islam kehidupan Lesbian ini

⁵² Dhea Marthilda, Moh Iqbal Maburi, Rulita Hendriyani, Faktor-Faktor Pemilihan Orientasi Seksual (Studi Kasus Pada Lesbian), Jurnal Developmental and Clinical Psychology, Vol 3 (1), 2014, hlm. 19

⁵³ <https://kbbi.web.id/lesbian>. Diakses pada 22 Januari 2023.

tentu sangat melanggar norma-norma agama karena yang diinginkan dalam hidup beragama adalah mencintai lawan jenis atau menciptakan hubungan intim antara wanita dan wanita.

b. *Gay*

Gay adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseksual. Pengertian *gay* disini adalah salah satu bentuk gaya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki.⁵⁴

Dalam bahasa inggris *modern gay* digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang terutama pria *gay* dan aktivitasnya, serta budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas.

Gay masih menjadi hal yang tabu di Indonesia, sehingga keberadaan mereka pun masih belum bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Berbeda halnya dengan beberapa negara di Eropa atau Amerika Serikat, dimana komunitas *gay* dan individunya tidak lagi malu atau sungkan mengakui identitasnya sebagai *gay*. Keberadaan mereka di Indonesia belum sepenuhnya terbuka. Hal ini ditunjukkan oleh para pesohor di dunia hiburan, komunitas dan individu-individu *gay* di Indonesia yang cenderung lebih tertutup.⁵⁵

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/lesbian>. Diakses pada 22 Januari 2023.

⁵⁵ Anisa Diniati, "Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Intrapribadi Mahasiswa Gay di Kota Bandung", Jurnal Kajian Komunikasi, Vol.6 (2), 2018. Hlm. 148

c. Biseksual

Biseksual adalah sebuah perilaku seksual yang menyimpang. Seks tersebut dilakukan oleh dan pada laki-laki maupun perempuan yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yang berbeda baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.⁵⁶

Umumnya kaum biseksual juga berpacaran tidak memandang orientasi seksual seseorang. Gaya berpacarannya tidak jauh berbeda dengan gaya berpacaran manusia yang normal. Di lingkungan masyarakat khususnya Indonesia, biseksual belum dapat diterima dengan baik karena melanggar norma agama dan asusila. Kondisi penerimaan lingkungan terhadap hubungan biseksual menyebabkan hubungan yang dijalani dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun ada juga yang berani membuka identitas diri mereka sebagai biseksual.⁵⁷

d. *Transgender*

Secara etimologi *transgender* berasal dari dua kata yaitu “*trans*” yang berarti pindah (tangan; tanggungan; perubahan); pemindahan dan “*gender*” yang berarti jenis kelamin. Pengertian “*trans*” bermakna menggabungkan suatu entitas atau proses atau hubungan antara dua fenomena. *Transgender* ialah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran

⁵⁶ Cynthia Siregar, “*Bisexual Profile In Pekanbaru City*”, Jurnal FISIP, Vol 2 (2), 2015, hlm. 3

⁵⁷ *Ibid.*,

gender pada umumnya. *Transgender* adalah orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu. Seorang perempuan misalnya, secara kultural dituntut untuk bersikap lemah lembut. Tetapi jika seorang laki-laki yang berkarakter demikian, itu namanya *transgender*.⁵⁸

Transgender adalah istilah yang ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menunjukkan secara spesifik orientasi seksualnya, adapun *transgender* laki-laki adalah laki-laki normal, yang memiliki kelamin yang normal, namun secara psikis merasa dirinya sebagai perempuan. Akibatnya perilaku sehari-hari sering tampak kaku, fisik laki-laki, namun cara berjalan, berbicara dan dandanan yang menyerupai perempuan. Dengan cara yang sama dapat dikatakan laki-laki ini terperangkap pada tubuh yang salah. Kehadiran seorang waria merupakan suatu proses yang panjang, baik secara individual maupun sosial. Secara individual antara lain, lahirnya perilaku waria tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang kuat dari dalam dirinya, yaitu keadaan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi psikis sehingga hal ini menimbulkan konflik psikologis dalam dirinya. Individu dengan keadaan demikian ini

⁵⁸ Nurdelia, “*Transgender* Dalam Persepsi Masyarakat”, Jurnal *Equilibrium* Pendidikan Sosiologi, Vol 3 (1), 2015, hlm. 21

mempresentasikan perilaku yang jauh berbeda dengan laki-laki, tetapi juga bukan sebagai perempuan.⁵⁹

e. *Queer*

Istilah *queer* mulai digunakan secara luas untuk menyebut kelompok seksual dan *gender* minoritas yang menolak konstruksi identitas *gender* yang tradisional, baik heteroseksualitas maupun homoseksualitas. Istilah ini lahir sebagai penolakan terhadap eksklusivitas atas identitas seksual yang beragam, termasuk Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender (LGBT)*, serta konsep-konsep yang biner dalam menjabarkan seksualitas manusia. Istilah *queer* menunjukkan sikap dan pandangan non konformis terhadap konstruksiwacana seksualitas yang dominan di dalam masyarakat, dan selama kurang lebih dua dasawarsa terakhir tidak hanya kajian atau studi mengenai *queer* seperti teori *queer* dan *teologi queer* yang semakin berkembang, tetapi juga munculnya berbagai bentuk ekspresi kelompok *queer* di dalam masyarakat, tidakterkecuali di Indonesia.⁶⁰

Maraknya kajian dan kelompok *queer* turut dipengaruhi oleh gerakan perempuan dan kesetaraan *gender*, yang dalam perkembangannya kerap bersinggungan dengan tema-tema lain

⁵⁹ Barmawi, Miftahus Silmi, "Identifikasi Penyebab *Transgender* Pada Waria di Banda Aceh", Jurnal Psikoislamedia, Vol 1 (2), 2016, hlm. 3

⁶⁰ Maulida Raviola, "Tinjauan Buku *Queer Youth Cultures*", Jurnal Studi Pemuda, Vol 3 (1), 2014, hlm. 65

seperti politik dan budaya populer. Dalam kajian-kajian inilah, anak muda atau remaja kerap hadir sebagai subjek yang mengekspresikan identitas queer dalam berbagai bentuk, yang pada akhirnya turut mewarnai perkembangan kajian mengenai *queer* itu sendiri serta memunculkan definisi-definisi khas mengenai queer dalam masyarakat kontemporer.⁶¹

3. Perkembangan dan Aturan Tentang Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)

Secara historis praktik *LGBT* di Indonesia diyakini sudah ada sejak masa kolonial, dan perkembangannya mengikuti pertumbuhan zaman dan generasi, selanjutnya membentuk komunitas dalam bentuk solidaritas dan perjuangan. LSM yang mengadvokasi aktor-aktor *LGBT* seperti Srawa Srikandi di Jakarta, *LGBT* Gaya Nusantara, *LGBT* Ars Pelangi, Ranthant Sahaja dan Indonesian Gay Association di Yogyakarta. Boelstorf mengatakan kaum homoseksual di Indonesia mulai menyebut dirinya gay dan lesbian pada 1970-an dan awal 1980-an.⁶²

Berstorff juga mengatakan praktek *LGBT* di Indonesia sudah dijalankan sejak awal masuk dan sebelum menyebar lewat media massa. Pengaruh media massa telah berkontribusi pada

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Dwi Novi Ariyanti, "Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan *LGBT* di Indonesia (2011-2016)", Jurnal Ilmiah FISIP, Vol.5 (1), 2018, hlm.2.

pertumbuhan organisasi *LGBT* di Indonesia yang berjuang untuk penerimaan dan pengakuan identitas *LGBT*. Sejak saat itu sampai saat ini, kaum *LGBT* ialah kelompok yang terus memperjuangkan hak dan pengakuannya di Indonesia. Dalam hal jangkauan, kemudahan media sosial di era globalisasi saat ini sangat berkontribusi pada kemudahan kaum *LGBT* untuk membuktikan eksistensinya. Hal ini mmebuat kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang Indonesia yang menentang adanya komunitas ini di Indonesia, namun ada juga yang mendorong adanya kaum *LGBT*.⁶³

Terkait kelompok *LGBT* di Indonesia, hukum nasional secara umum tidak memberikan dukungan bagi kelompok *LGBT*, meski homoseksualitas itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana.⁶⁴ Di Indonesia, *LGBT* tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan seksual yang bertentangan dengan kesusilaan, tapi juga sebagai penyimpangan seksual yang melanggar norma agama. Pancasila dengan jelas menekankan “ketuhanan Yang Maha Esa” pada anak kalimat pertama. Artinya, Indonesia ialah negara yang menjunjung tinggi nilai dan norma agama dengan tidak mengabaikan norma lain yang ditetapkan oleh klausul Pancasila, dan perilaku homoseksual kaum *LGBT* terkait dengan norma kesusilaan.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Fatimah Asyari, “*LGBT* Dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal LEGALITAS, Vol (2), 2017, hlm. 58.

Tak satu pun dari enam agama yang diakui di Indonesia melegalkan *LGBT* dalam kitab suci mereka. Sehingga, jika ada pihak yang berwacana melegalkan *LGBT*, selain akan bertentangan dengan agama juga akan sangat bertentangan dengan sumber hukum negara yakni Pancasila. Akan tetapi, menurut hukum di Republik Indonesia perilaku dan aktivitas *LGBT* tidak dapat dikenakan sanksi hukum, asalkan tidak menyalahi aturan yaitu berada di bawah umur atau telah terikat pernikahan. Meski aktivitas *LGBT* tidak diberikan sanksi hukum, namun aktivitas seksual *LGBT* bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan di Indonesia, sehingga akan mendapatkan sanksi sosial yaitu pengucilan dan pencelaan.⁶⁵

Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, dapat dicermati dalam ketentuan pidana pada KUHP. Homoseksualitas atau hubungan sesama jenis dapat dicermati dalam rumusan Pasal 292 KUHP dan Pasal 495 KUHP Terbaru.

Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 495 KUHP Terbaru yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan

⁶⁵ Iqbal Kamaluddin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari dan Pujiyono, “Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana *LGBT*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 6 (2), 2018, hlm. 329.

orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.

Ketika Pasal 292 KUHP dan Pasal 495 KUHP Terbaru melarang tindakan cabul sesama jenis antara orang dewasa kepada anak-anak, maka penafsiran *a contrarionya* perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa menjadi legal. Perbuatan cabul sesama jenis antar anak-anak juga legal. Artinya perbuatan yang boleh dilakukan. Aturan mengenai *LGBT* dalam KUHP Indonesia dinilai belum terlalu spesifikasi atau belum lengkap karena dalam Pasal tersebut hanya mengatur mengenai perbuatan cabul sesama jenis (Lesbian maupun Gay) terhadap anak-anak atau seseorang yang belum dewasa tidak ada aturan hukum terhadap mereka yang melakukannya dalam keadaan sama-sama dewasa maupun aturan lain mengenai biseksual dan juga transgender. Ini berarti perbuatan *LGBT* di Indonesia masih dilegalkan atau dibolehkan hanya saja dibatasi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan bukan oleh sesama jenis.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid* hlm.334

Berdasarkan konsep Pasal ini kita dapat memahami bahwa hukum pidana tidak mengatur tentang bagaimana ancaman pidana atau konsekuensi hukum terhadap perilaku homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang berjenis kelamin sama. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan *LGBT* ada dan diatur larangannya melalui beberapa Peraturan Daerah walaupun itu hanya berlaku di daerah tertentu saja, tidak menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia. Seperti Kota Pariaman dan Aceh menerapkan Perda yang melarang secara tegas perilaku *LGBT*.